

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**NOMOR 7 TAHUN 2002****TENTANG****PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN TOKO OBAT****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pemantauan penjualan obat tanpa resep yang dikonsumsi masyarakat, sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang di bidang kesehatan, perlu dilakukan pembinaan terhadap penjualan obat;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, dan sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), maka pembinaan dan pengawasan bidang tersebut, perlu dipungut retribusinya;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848).
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139).
 - 8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
 - 9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Toko Obat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI
PENYELENGGARAAN TOKO OBAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat Badan POM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkedudukan di Jakarta.
10. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat Balai Besar POM adalah unit pelaksana teknis badan POM.
11. Toko Obat adalah Pedagang Eceran Obat yaitu orang atau badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas untuk dijual secara eceran ditempat tertentu.
12. Retribusi Toko Obat yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi atas jasa pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan toko obat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.

15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan toko obat dimaksudkan sebagai upaya pemantauan penjualan obat yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, agar masyarakat merasa dilindungi berkaitan dengan penjualan obat yang dikonsumsi.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan toko obat dalam Daerah harus mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan toko obat sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
 - b. Melampirkan photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - c. Melampirkan photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

- d. Melampirkan turunan ijazah dan surat izin praktek asisten farmasis muda atau farmasis madya.
- e. Melampirkan surat pernyataan bekerja asisten farmasis muda atau farmasis madya dan tidak merangkap sebagai penanggung jawab ditempat yang lain.
- f. Melampirkan surat pernyataan tidak menjual obat daftar G dan tidak melayani resep Dokter.
- g. Melampirkan Rekomendasi dari Gabungan Pengusaha Farmasi.

Pasal 6

- (1) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini sudah memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan, surat penyelenggaraan toko obat harus sudah diterbitkan.
- (2) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat harus dikembalikan kepada Pemohon dengan surat pengantar tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) hari sejak tanggal penerimaan permohonan dengan menyebutkan syarat-syarat yang masih harus dipenuhi.

Pasal 7

- (1) Masa berlakunya izin penyelenggaraan toko obat ditetapkan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat izin tersebut dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Selama proses penyelesaian pembaharuan izin penyelenggaraan toko obat, maka toko obat tersebut tetap melakukan kegiatan berdasarkan izin sebelumnya.

Pasal 9

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi apabila :

- a. masa berlakunya izin telah berakhir dan pemegang izin tidak memperpanjang izinnnya ;
- b. penanggung jawab toko obat/asisten farmasis muda dan atau farmasis madya pindah tempat, berhenti dan atau meninggal dunia ;
- c. toko obat melanggar ketentuan-ketentuan dibidang obat keras.

BAB IV PENYELENGGARAAN TOKO OBAT Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan toko obat meliputi kegiatan menyimpan, menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam kemasan berasal pabrik untuk dijual secara eceran.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya harus menjaga agar obat-obat yang dijual tetap berkualitas baik.

- (3) Obat-obat yang dijual harus berasal dari pabrik farmasi yang telah mendapat izin dari Departemen Kesehatan.

Pasal 11

Obat-obat yang masuk daftar obat bebas terbatas harus disimpan secara khusus dan tidak boleh dicampur dengan obat-obatan atau barang-barang lain.

BAB V PEMBINAAN Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan toko obat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pada saat-saat tertentu penyelenggara toko obat wajib diperiksa penilik obat dan makanan oleh petugas Balai Besar POM dan atau Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 13

- (1) Pengawasan penyelenggaraan toko obat dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara toko obat diberikan teguran atau peringatan secara tertulis.
- (3) Apabila teguran atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, Kepala Daerah berwenang mengambil tindakan sanksi berupa pembekuan izin toko obat untuk jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan penetapan pembekuan kegiatan toko obat.
- (4) Pembekuan izin toko obat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dapat beroperasi apabila penyelenggara toko obat dapat membuktikan memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LARANGAN Pasal 14

- (1) Penyelenggara toko obat dilarang menerima atau melayani resep dokter.
- (2) Penyelenggara toko obat dilarang membuat obat, mengemas atau mengganti dengan kemasan baru.

Pasal 15

Penyelenggara dilarang memasang iklan dan atau barang cetakan yang sama atau menyamai nama apotek, pabrik obat atau pedagang besar farmasi.

BAB VIII OBJEK DAN SUBJEK Pasal 16

Objek pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan toko obat adalah setiap pemberian izin terhadap penyelenggaraan toko obat dalam Daerah.

Pasal 17

Subjek pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan toko obat adalah orang atau badan yang menyelenggarakan toko obat.

**BAB IX
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 18**

- (1) Untuk setiap pemberian izin penyelenggaraan toko obat dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

**BAB X
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 19**

Retribusi izin penyelenggaraan toko obat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB XI
TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA
Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, jenis, golongan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

**BAB XII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 21**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh penyelenggaraan toko obat yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB XIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 22**

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan tingkat jasa diberikan.

Pasal 23

Penetapan retribusi pembinaan izin penyelenggaraan toko obat hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian surat izin penyelenggaraan toko obat.

BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 24

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 25

Masa Retribusi penyelenggaraan toko obat adalah jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampalan SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 28

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 29

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 30

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penyelenggara toko obat yang melanggar Pasal 14 Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin-izin yang ada serta membekukan/melarang operasional usaha penyelenggaraan toko obat.

BAB XX
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakalan, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XXI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 32

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 34

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XXIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan-nya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 36

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMEBASAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXV
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXVI
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 40

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Kesehatan, atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui Bendahara Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

BAB XXVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 41

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXVIII
PENYIDIKAN
Pasal 42

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XXIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggara toko obat yang sudah ada harus mengadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Dengan berlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

- (1) Dinas Kesehatan sebagai instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan Koordinator pungutan Retribusii Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2002.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17-1-2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariem, AS
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 10

WALIKOTA PALEMBANG



H. HUSNI